



**PENETAPAN**

**Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BEI YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**KAMISAR BIN BUYUNG**, NIK 1302070107570033, tempat dan tanggal lahir Cupak, 01 Juli 1957, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Garubuek Jorong Panyalai, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [doraefrizon65@gmail.com](mailto:doraefrizon65@gmail.com) nomor handphone : 083870396998, sebagai **Pemohon I**;

**YANTI KASMIRA BINTI BUSTAMI**, NIK 1302076510920004, tempat dan tanggal lahir Cupak, 25 Oktober 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Garubuek Jorong Panyalai, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [karinarahayu822@gmail.com](mailto:karinarahayu822@gmail.com) nomor handphone: 081277296924, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak, Calon Suami/Istri, dan Orang Tua Calon Suami/Istri, serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Koto Baru dengan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr pada 24 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 466/030/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok pada tanggal 18 Februari 2014;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
  - a. Yori Irfandi bin Kamisar, lahir di Cupak, pada tanggal 15 Januari 2003, umur 21 tahun;
  - b. Karina Rahayu binti Kamisar, lahir di Cupak, pada tanggal 15 September 2007, umur 17 tahun 1 bulan;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ingin menikahkan anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama;

Nama : **KARINA RAHAYU BINTI KAMISAR**  
Tempat / Tanggal : Cupak / 15 September 2007 (umur 17 (delapan Lahir belas) tahun 1 (satu) bulan  
NIK : 1302075509070006  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : Sekolah Dasar  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal di : Garubuek Jorong Panyalai, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat

4. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II telah menjalin hubungan cinta kasih dengan seorang laki-laki yang bernama;

Nama : **ANGGI BIN WAHYU TOTAK**  
Tempat / Tanggal : Kayu Kalek / 02 Juli 2005 (umur 19 (sembilan belas)

Hal. 2 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir : tahun 3 (tiga) bulan)  
NIK : 1302060107050024  
Agama : Islam  
Pendidikan terakhir : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal di : Jorong Kayu Kalek, Nagari Koto Gadang Koto Anau,  
Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok,  
Provinsi Sumatera Barat

5. Bahwa alasan Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calonnya tersebut adalah karena anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calonnya tersebut sudah sama-sama mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dan keduanya sudah berpacaran dan saling mencintai satu sama lain sejak 2 (dua) tahun belakangan, selama berpacaran anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calonnya sering bepergian, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II ingin segera menikahkan anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calonnya agar terhindar dari perbuatan zina. Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai alasan untuk menunda dan menolak keinginan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calon suaminya tersebut dan saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah memberikan restu kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dengan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara agama maupun adat istiadat, ditambah lagi saat ini calon suami anak Pemohon I dengan Pemohon II telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan anak Pemohon I dengan Pemohon II telah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 3 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pasangannya tersebut agar dapat membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan hari pernikahan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan calonnya tersebut akan ditentukan setelah keluarnya putusan dari Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan permohonan ini;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pernikahan tersebut, namun pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok tidak bersedia untuk mencatatkan pernikahan tersebut lantaran anak Pemohon I dengan Pemohon II masih dibawah umur sebagaimana diterangkan dalam Surat Nomor: B.0417/Kua.03.2.5/Pw.01/10/2024 perihal Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2024;
9. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan diatas, maka Pemohon I dengan Pemohon II mohonkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Koto Baru;
10. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin dilampirkan sebagai berikut:
  - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
  - b. Foto copy Akta nikah/ surat keterangan perkawinan
  - c. Foto copy Kartu Keluarga;
  - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat keterangan Domisili anak Pemohon;
  - e. Foto copy akta kelahiran anak Pemohon
  - f. Foto copy Ijazah terakhir anak Pemohon;
  - g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk/ Surat keterangan Domisili calon anak Pemohon
  - h. Foto copy buku kesehatan calon pengantin
  - i. Foto copy penolakan perkawinan dari KUA
  - j. Surat keterangan hasil pemeriksaan Psikologis
11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Hal. 4 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dengan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru c.q. Hakim Pengadilan Agama yang menyidangkan Permohonan ini untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama (**KARINA RAHAYU BINTI KAMISAR**) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**ANGGI BIN WAHYU TOTAK**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Para Pemohon sampai anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hakim juga telah memberi nasehat kepada anak Pemohon, calon suami anak dan orang tua calon suami anak terkait dengan risiko dan dampak pernikahan di usia muda. Dampak tersebut antara lain berkenaan dengan terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi dan risiko terkait masalah ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak. Anak yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik sehingga memperbesar potensi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 5 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah memberi nasehat kepada anak Pemohon untuk menunda pernikahannya namun anak tetap bersikeras. Sehingga Pemohon tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga SD dan ada melanjutkan sekolah tapi di drop out dari sekolah karena anak Pemohon melanggar peraturan dari sekolah;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dan keduanya berkeinginan untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang pernikahan, serta calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah berhubungan selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua siap membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak Pemohon dengan Anggi bin Wahyu Totak baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani yang telah berpenghasilan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama **Karina Rahayu binti Kamisar**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa saya sekarang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar saya mau menikah dengan calon suami saya yang bernama Anggi bin Wahyu Totak;
- Bahwa kami telah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sudah sering bepergian berdua dan sudah sama-sama memiliki keinginan kuat untuk menikah, serta anak Pemohon sudah putus sekolah;

Hal. 6 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan saya untuk menikah dengan Anggi bin Wahyu Totak, atas keinginan saya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan siap menjadi istri yang bertanggung jawab nantinya;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai tani yang telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami nantinya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon yang bernama **Anggi bin Wahyu Totak**, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa saya sekarang telah berusia 19 (sembilan belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon telah saling mengenal dan menjalin hubungan dekat lebih kurang 2 (dua) tahun belakangan dan sudah sama-sama memiliki keinginan kuat untuk menikah;
- Bahwa saya ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan dengan menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saya tidak bisa lagi menunda pernikahan karena hubungan kami ini sudah lama dan kami sering pergi berdua serta kami agar terhindar dari perbuatan zina;
- Bahwa keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon merupakan kehendak sendiri dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dan berjanji akan menjadi suami yang bertanggung jawab nantinya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak sudah sepakat dan telah disusun pula rencana untuk pernikahan kami;
- Bahwa saya bekerja sebagai Petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan kakak kandung calon suami anak Pemohon karena orangtua dari calon suamo anak Pemohon sudah meninggal dunia yang bernama **WAHYU TOTAK BIN KAWI dan ALISMA BINTI MAWI**

Hal. 7 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon) di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah ayah dan ibu kandung dari calon suami anak;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Karina Rahayu binti Kamisar dengan anak saya yang bernama Anggi bin Wahyu Totak, namun saat ini anak Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak saya dengan anak Pemohon sudah menjalin hubungan dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan Pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan anak saya karena hubungan keduanya semakin dekat, sering pergi berdua-an, dan saat ini mereka berkeinginan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan anak saya tidak ada halangan pernikahan baik secara agama ataupun adat istiadat;
- Bahwa saya bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap pernikahan anak saya dan calonnya dalam membina rumah tangga baik dalam masalah ekonomi, sosial dan kesehatan;
- Bahwa saat ini anak saya bekerja sebagai petani dan telah berpenghasilan serta cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga nantinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1302070107570033, atas nama Kamisar (Pemohon I) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 17 September 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1302076510820004, atas nama Yanti Kasmira (Pemohon II) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 05 April 2019, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);

Hal. 8 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 466/030/XII/2014 atas nama Kamisar dan Yanti Kasmira yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, tanggal 18 Desember 2014 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1302072610110009 atas nama Kamisar yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, tanggal 25 April 2024 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1302-LT-29122014-0040, atas nama Karina Rahayu yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 31 Desember 2014, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Karina Rahayu dengan Nomor DN-08/D-SD/13/0036976 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 21 Cupak, Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok tanggal 15 Juni 2020, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1302060107050024, atas nama Anggi (Calon suami anak Para Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok tanggal 15 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Buku Kesehatan Calon Mempelai Nomor 79/KIA-X/2024 atas nama Karina Rahayu yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Jua Gaek tanggal 16 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Nomor : B.0417/Kua.03.2.5/Pw.01/10/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang

Hal. 9 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr



tanggal 16 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.9);

10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor : 70.a/HPSI/X/2024 atas nama Karina Rahayu yang aslinya dikeluarkan oleh Psikolog dari Spektrum Psikologi Komp. Pandan Puti Indah A/6 Kota Solok Kota Solok tanggal 23 Oktober 2024 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.10);

11. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 70.b/SKR/X/2024 atas nama Karina Rahayu yang aslinya dikeluarkan oleh Psikolog dari Spektrum Psikologi Komp. Pandan Puti Indah A/6 Kota Solok Kota Solok tanggal 23 Oktober 2024 bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.11);

## B. Bukti Saksi

1. **DORIS YASMINTO BIN BUSTAMI**, NIK 1302070708890002, tempat dan tanggal lahir Cupak, 07 Agustus 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Karakatau, Nagari Limau Lunggo, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai Adik Kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Karina Rahayu binti Kamisar dengan Anggi bin Wahyu Totak, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang menolak keinginannya karena saat ini anak Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Anggi bin Wahyu Totak;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anaknya karena keduanya sudah sangat ingin menikah, telah sering pergi bersama sehingga menimbulkan pembicaraan ditengah masyarakat;

Hal. 10 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr



- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi dan tidak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan membujuk anak Pemohon untuk sekolah tetapi ia tidak ingin sekolah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan nikah baik secara agama ataupun adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

**2. WITRAWATI BINTI NAWI**, NIK 130265003770002, tempat dan tanggal lahir Kayu kalek, 10 Maret 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong kayu Kalek, Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, hubungan Saksi dengan Pemohon sebagai adik kandung calon besan Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Karina Rahayu binti Kamisar dengan Anggi bin Wahyu Totak, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang menolak keinginannya karena saat ini anak Pemohon masih berada di bawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

*Hal. 11 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr*



- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Anggi bin Wahyu Totak;
- Bahwa alasan Pemohon segera menikahkan anaknya karena keduanya sudah sangat ingin menikah, telah sering pergi bersama sehingga menimbulkan pembicaraan ditengah masyarakat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa anak Pemohon tidak sekolah lagi dan tidak ingin melanjutkan sekolah;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan membujuk anak Pemohon untuk sekolah tetapi ia tidak ingin sekolah;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan nikah baik secara agama ataupun adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah bisa melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dan telah mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Para Pemohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari penetapan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Hal. 12 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Selanjutnya disebut Undang-Undang Peradilan Agama), perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

### **Legal Standing Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang secara nyata mengasuh anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Karina Rahayu binti Kamisar, umur 17 tahun 1 bulan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan *jo* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Selanjutnya disebut PERMA Nomor 5 tahun 2019), Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

### **Upaya Menasehati**

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah berusaha menasihati

*Hal. 13 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang risiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sehingga Pemohon selaku orang tua disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami, karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah ingin menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Gunung Talang karena yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan minimal usia nikah sebagai mana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yakni masih umur 17 Tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa Pemohon merasa memiliki alasan yang mendesak untuk menikahkan anaknya karena sudah berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 2(dua);

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.11 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai P.11 yang berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegele*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 dan pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima untuk dipertimbangkan secara materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda

*Hal. 14 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I terbukti bahwa Pemohon I bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara materil telah menerangkan bahwa antara Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang pernikahannya tercatat secara agama maupun secara Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Karina Rahayu binti Kamisar adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, terbukti bahwa Karina Rahayu binti Kamisar adalah anak Pemohon serta masih berumur 17 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon, terbukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bertempat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa Fotokopi Buku Kesehatan Calon Mempelai yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Jua Gaek tanggal 16 Oktober 2024, terbukti bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan Nomor: B.0417/Kua.03.2.5/Pw.01/10/2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Gumanti tanggal 16 Oktober 2024, terbukti bahwa

*Hal. 15 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Karina Rahayu binti Kamisar dengan calon suaminya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Talang, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11 berupa Fotokopi Hasil pemeriksaan Psikologis dan Surat Rekomendasi Psikologis yang aslinya dikeluarkan oleh Psikolog Spektrum Psikologi tanggal 23 Oktober 2024, terbukti bahwa anak Pemohon belum memiliki kemampuan kognitif yang cukup, masih labil secara emosional, sekalipun sudah sedikit memahami tentang masalah perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang sebagian keterangannya mendukung dalil-dalil Pemohon dan sebagian yang lain kurang mendukung dalil-dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan 308 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

## **Fakta-fakta**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan ayah kandung calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Anak Pemohon masih berumur 17 tahun 1 bulan, calon suaminya berumur 19 tahun 3 bulan;

*Hal. 16 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr*



2. Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran lebih kurang 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua kandung calon suami Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib keluarga bila keduanya tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa anak pemohon belum memiliki kesiapan secara psikis karena emosionalnya masih labil dan secara kognitif kemampuannya masih berada di bawah rata-rata usianya;
5. Bahwa anak Pemohon secara spiritual belum bisa menjadi istri dan ibu karena masih jarang sholat dan belum lancar mengaji;
6. Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gunung Talang namun ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
8. Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
9. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang memiliki kehendak sendiri untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
10. Bahwa perilaku keseharian anak pemohon serta penghasilannya tidak diketahui;

## **Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

*Hal. 17 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang walaupun rukun dan syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi (kecuali syarat usia), namun berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim akan memberika pertimbangan lebih lanjut mengenai kesiapan calon mempelai untuk menikah. Hal ini demi tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Agama Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menikah adalah anjuran agama, namun anjuran tersebut ditujukan pada orang yang sudah memiliki kemampuan atau kesiapan.

Menimbang, bahwa Al-Qur'an dan hadis tidak menggunakan parameter umur tertentu ketika membahas usia layak menikah, namun lebih cenderung menggunakan parameter yang mengarah pada kematangan seseorang, baik kematangan biologis maupun kematangan psikologis. Sebagaimana yang tertuang dalam QS. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*

Hal. 18 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat terminologi “layak menikah” yang tidak menunjuk pada umur tertentu memberikan isyarat bahwa hal tersebut sangat tergantung pada konteks waktu, tempat, dan sosiokultural di suatu Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan batas usia minimal menikah yang tercantum di Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, menurut Hakim sudah sangat sesuai dengan konteks sosiokultural masyarakat Indonesia saat ini, dengan asumsi bahwa anak yang berumur 19 tahun setidaknya-tidaknya sudah menempuh wajib belajar 12 tahun sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;

Menimbang, bahwa Hakim memandang kelayakan/kesiapan seseorang untuk menikah setidaknya-tidaknya dilihat dari 4 aspek yang akan dijabarkan sebagai berikut dan akan dikaitkan dengan fakta-fakta yang telah didapatkan dalam proses persidangan;

## 1. Aspek Kesiapan Biologis

Menimbang, bahwa yang dimaksud aspek biologis dalam hal ini mengacu pada kedewasaan seseorang secara biologis, yakni diukur melalui usia;

Menimbang, bahwa usia anak Pemohon masih 17 tahun 1 bulan, maka berdasarkan hasil Penelitian dan Rekomendasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), secara biologis anak Pemohon belum memiliki kesiapan, sebab organ reproduksi anak usia 17 tahun belum matang, rahim (uterus) belum kuat, dan belum siap hamil. Sehingga jika dipaksakan menikah di usia 17 tahun akan menimbulkan kerentanan yang akan terjadi di kemudian hari. Organ reproduksi bagi wanita baru dianggap matang di usia 18 tahun ke atas, dan dianggap edeal jika sudah berusia 20 tahun ke atas.

Menimbang, bahwa di usia tersebut sebaiknya anak Pemohon dibiarkan terlebih dahulu mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

*Hal. 19 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBR*



Undang-Undang 35 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak);

Menimbang, oleh karena anak Pemohon masih tergolong anak-anak (belum dewasa), maka Pemohon selaku ayah dan ibu kandung berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak sebagaimana mestinya sebagaimana amanah pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak:

*Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:*

- a. *Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;*
- b. *Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;*
- c. *Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan*
- d. *Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.*

Menimbang, dengan beberapa pertimbangan di atas, Hakim menilai anak Pemohon belum memiliki kesiapan fisik atau kesiapan biologis untuk melangsungkan perkawinan dan disarankan untuk menunda rencana perkawinan tersebut sampai anak Pemohon minimal berusia 19 tahun;

## **2. Aspek Kesiapan Psikologis/Mental**

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesiapan psikologis dalam hal ini adalah mengacu pada kedewasaan seseorang secara kejiwaan, cara berpikir, mental, serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sehingga selain aspek biologis, aspek psikologis juga berperan penting untuk mencapai tujuan mulia tersebut;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga bukan hanya "*urusan senang-senang*" saja, namun di dalamnya pasti ada berbagai problematika kehidupan yang harus dihadapi oleh suami-istri, mulai dari masalah ekonomi, masalah perbedaan karakter dan kecenderungan masing-masing, masalah campur tangan orang tua atau mertua, pergaulan dengan teman, masalah interaksi dengan masyarakat sekitar, dan sederet persoalan rumah tangga lainnya yang kadang harus berujung di meja hijau Pengadilan. Untuk itulah, calon suami-istri

*Hal. 20 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr*



yang hendak menikah seyogyanya sudah memiliki kesiapan psikologis atau kesiapan mental untuk menghadapi persoalan-persoalan yang pasti akan muncul di kemudian hari, sehingga bisa mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, Hakim mengibaratkan orang menikah itu sama dengan mengarungi lautan, dimana airnya akan mengalami pasang surut, mengalami gelombang, dan bahkan harus berhadapan dengan badai yang menghantam. Untuk itu, orang yang ingin mengarungi lautan dibutuhkan kemampuan untuk mengayuh dan mengendalikan perahu, kemampuan membaca arah angin dan arus air. Jika kemampuan-kemampuan itu tidak dikuasai maka tentu ia akan tenggelam. Sama dengan orang yang ingin menikah, dibutuhkan kesiapan dan kemampuan secara psikologis sehingga ia bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah lainnya. Jika tidak, maka rumah tangganya akan hancur dan tujuan perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan bukti P.10, emosional anak Pemohon masih labil, masih tanpak kekanak-kanakan, masih ingin dimanja oleh orang tuanya, belum menguasai hak-kewajiban dan tanggung jawab besar seorang istri dan ibu. Dengan demikian, Hakim berpendapat anak Pemohon tidak memiliki kesiapan psikologis yang mumpuni untuk memasuki kehidupan rumah tangga;

### 3. Aspek Kesiapan Spritual

Menimbang, bahwa yang dimaksud aspek spritual dalam hal ini adalah segala hal yang mencakup kerohanian seseorang. Dengan kata lain, aspek spritual adalah hubungan seseorang dengan Tuhannya. Indikatornya adalah praktek-praktek ibadah yang dijalankan, seperti shalat, puasa, mengaji, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selain aspek biologis dan psikologis, Hakim akan mempertimbangkan aspek spritual dari anak Pemohon. Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga memerlukan sentuhan-sentuhan rohani dari setiap anggota keluarga, memerlukan sandaran yang kuat agar bangunan kehidupan rumah tangga bisa berdiri kokoh, dan sandaran paling kuat adalah sandaran pada Tuhan. Dengan menggantungkan diri pada Allah, maka setiap masalah yang dihadapi akan menemukan solusinya, setiap kesulitan yang dialami akan

*Hal. 21 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBR*



menemukan kemudahannya, setiap kesempatan yang dirasakan akan menemukan pintu-pintu jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa kewajiban suami dan istri tidak hanya mencari nafkah dan mengurus rumah tangga secara *lahiriyah*. Melainkan, jika dikarunia anak di kemudian hari maka suami dan istri bertanggung jawab untuk mendidik dengan baik, menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral. Untuk, itu suami dan istri harus menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan;

- 1) *Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat*
- 2) *Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;*
- 3) *Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;*
- 4) *Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;*
- 5) *Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama;*

Menimbang, bahwa istri atau ibu memiliki peran yang sangat penting dalam keluarga, ia bukan hanya mengerjakan tugas-tugas domestik, melainkan ia juga merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya sebagai mana kata pepatah arab:

الأم مدرسة الأولى. إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق

*Artinya: Ibu adalah madrasah yang pertama (bagi anak), jika kamu menyiapkannya, berarti kamu menyiapkan lahirnya sebuah generasi yang baik budi pekertinya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon, ia masih jarang melaksanakan shalat wajib lima waktu dan belum lancar mengaji. Maka Hakim berpendapat kondisi demikian menunjukkan bahwa anak Pemohon belum memiliki kesiapan spiritual yang cukup untuk memasuki kahidupan

Hal. 22 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr



rumah tangga, belum siap menjadi ibu yang bisa memberikan teladan bagi anaknya kelak, belum siap untuk mendidik anak dengan baik, belum siap menanamkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral pada anak. Sehingga Hakim berpendapat agar rencana pernikahan anak Pemohon sebaiknya ditunda demi memberi kesempatan untuk belajar agama (setidak-tidaknya belajar ibadah dan mengaji) terlebih dahulu sehingga kelak diharapkan bisa melahirkan generasi-generasi yang kuat, bukan generasi-generasi yang lemah;

Menimbang, firman Allah dalam QS An-Nisa' ayat 8:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.*

#### 4. Aspek Kesiapan Finansial

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesiapan finansial dalam hal ini adalah kesiapan calon suami anak Pemohon secara ekonomis, atau setidaknya tidaknya komitmen calon suami untuk bekerja mencari nafkah demi kehidupan yang layak bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, tidak hanya membutuhkan kesiapan biologis, psikologis, dan spiritual, namun juga membutuhkan kesiapan finansial. Kebahagiaan rumah tangga harus ditopang dengan ekonomi yang kuat, setidaknya ada ikhtiyar dari calon suami anak Pemohon untuk bekerja, mencari rizki yang "halalan thayyiban" demi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban suami sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Hal. 23 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr



c. *Biaya pendidikan bagi anak.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, mereka ada yang mengetahui tentang pekerjaan dan masalah penghasilan calon suami anak Pemohon saksi-saksi tidak mengetahuinya. Namun berdasarkan pengakuan calon suami anak Pemohon dan orangtuanya, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani dengan penghasilan yang tidak pasti. Calon suami anak Pemohon memiliki komitmen untuk bekerja sebagaimana tanggung jawab yang akan diemban.

Menimbang, Hakim berpendapat bahwa walaupun calon suami anak Pemohon belum memiliki penghasilan yang pasti, namun sudah terlihat memiliki komitmen yang kuat untuk bekerja;

**Pertimbangan Alasan Mendesak**

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, orang tua anak yang dimintakan dispensasi ke Pengadilan harus menyertakan alasan mendesak disertai dengan bukti-bukti pendukung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, calon besan Pemohon, serta saksi-saksi, Hakim menyimpulkan tidak ada alasan mendesak dari Pemohon untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan mengenai kesiapan calon mempelai dari berbagai aspek yang telah disebutkan dan alasan mendesak dari Pemohon, Hakim mendapatkan fakta bahwa anak Pemohon dan calon suami apabila keluar rumah selalu di ketahui oleh orang tua, sehingga orang tua masih bisa untuk mengontrol kegiatan dari anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pula Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 1 dan 2 permohonan Pemohon tersebut patut ditolak karena 2 hal ;

*Hal. 24 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak ada kesiapan dari anak Pemohon (kesiapan biologis, psikologis, dan spiritual)
2. Tidak ada alasan mendesak sebagaimana amanah pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah *syara'* dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Asmeilia, S.H.I**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Koto Baru sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin Tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yessi Laswita, S.E., M.H**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

**Asmeilia, S.H.I**

Hal. 25 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Yessi Laswita, S.E., M.H**

**Perincian Biaya Perkara:**

|              |                |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP      | : Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | : Rp75.000,00  |
| 3. Panggilan | : Rp 0,00      |
| 4. Meterai   | : Rp10.000,00  |
| Jumlah       | : Rp145.000,00 |

*(seratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Hal. 26 dari 26 hal. Penetapan Nomor 148/Pdt.P/2024/PA.KBr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)